



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Prastiawan als. Kentos Bin Subani;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP / Dkh. Tunggur Rt.001 Rw. 004, Ds. Karangan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/II/RES.4.3/2025/Satresnarkoba tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa Agus Prastiawan als. Kentos Bin Subani ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
  - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh ) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;

**(Dirampas untuk Negara)**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/PONOR/05/2025 tanggal 31 Mei 2025 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2025 bertempat di Dukuh Tunggur Rt.001/004 Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** menghubungi Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** melalui chat aplikasi Whatshap ke nomor WA milik Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** yang intinya Terdakwa menawarkan tablet dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** jawab "iyo engko tak jukuk e (iya nanti saya ambil)", lalu dijawab Terdakwa "ok, engko jam 10 ngulono (nanti jam 10 kamu ke arah barat)". Sekira pukul 20.00 WIB Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** menelepon melalui aplikasi Whatshap Terdakwa yang intinya Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berangkat ke rumah Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "iya, nanti kalau sudah sampai Badegan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



(dekat rumah Terdakwa) Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** disuruh Terdakwa menghubungi melalui aplikasi Whatshap. Setelah itu Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di Kecamatan Badegan lalu Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berhenti dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatshap yang isinya “aku cedak jo (saya dekat jo)”, lalu dibalas Terdakwa “oalah iyo, tak enteni kulon omah ku yo (saya tunggu di sebelah barat rumahku ya)”, kemudian Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** balas “iyo”. Setelah sampai di sebelah barat rumah Terdakwa, kemudian Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berhenti dan turun dari sepeda motornya untuk mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** terima menggunakan tangan kanan kanannya bersamaan dengan Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa kemudian Saksi **FRENKY YUDISTIRA** dan saksi **ABRAHAM OCTOVIO** yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat terlarang. Selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** yang beralamat di Dukuh Demung Rt.003 RW.001 Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ditemukan tablet Pil Dobel L dari Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** dan mengaku membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 200 (dua ratus) butir pil dobel L. Selanjutnya Saksi **FRENKY YUDISTIRA** dan saksi **ABRAHAM OCTOVIO** dan team melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Tunggur Rt.001/004 Desa Karangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI**. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L dan 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah ,Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;

Bahwa Terdakwa juga mengakui selain menjual pil dobel L kepada Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI**, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Saksi **GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di DAM/bendungan Sungkur yang beralamat di Desa Menang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas rokok berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) adalah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01562/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 04445/2025/NOF dan barang bukti nomor 04446/2025/NOF yang disita dari Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** dan Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berupa 1(satu) ) Plasti bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 4(empat ) butir tablet





dobel L dan 1(satu) ) Plasti bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30(tiga puluh ) butir tablet dobel L yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan **obat keras daftar G**, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

Bahwa Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian agar dapat mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada orang lain;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2025 bertempat di Dukuh Tunggur Rt.001/004 Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** menghubungi Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** melalui chat aplikasi Whatshap ke nomor WA milik Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** yang intinya Terdakwa menawarkan tablet dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** jawab "iya engko tak jujuk e (iya nanti saya ambil)", lalu dijawab Terdakwa "ok, engko jam 10 ngulono (nanti jam 10 kamu ke arah barat)". Sekira pukul 20.00 WIB Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** menelepon melalui aplikasi Whatshap Terdakwa yang intinya Saksi **RIZKI APRILIAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berangkat ke rumah Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “iya, nanti kalau sudah sampai Badegan (dekat rumah Terdakwa) Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** disuruh Terdakwa menghubungi melalui aplikasi Whatshap. Setelah itu Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di Kecamatan Badegan lalu Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berhenti dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatshap yang isinya “aku cedak jo (saya dekat jo)”, lalu dibalas Terdakwa “oalah iyo, tak enteni kulon omah ku yo (saya tunggu di sebelah barat rumahku ya)”, kemudian Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** balas “iyo”. Setelah sampai di sebelah barat rumah Terdakwa, kemudian Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berhenti dan turun dari sepeda motornya untuk mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** terima menggunakan tangan kanan kanannya bersamaan dengan Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa kemudian Saksi **FRENKY YUDISTIRA** dan saksi **ABRAHAM OCTOVIO** yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat terlarang. Selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** yang beralamat di Dukuh Demung Rt.003 RW.001 Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ditemukan tablet Pil Dobel L dari Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** dan mengaku membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 200 (dua ratus) butir pil dobel L. Selanjutnya Saksi **FRENKY YUDISTIRA** dan saksi **ABRAHAM OCTOVIO** dan team melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Tunggur Rt.001/004 Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI**. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L dan 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah ,Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;

Bahwa Terdakwa juga mengakui selain menjual pil dobel L kepada Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI**, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Saksi **GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di DAM/bendungan Sungkur yang beralamat di Desa Menang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas rokok berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) adalah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01562/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 04445/2025/NOF dan barang bukti nomor 04446/2025/NOF yang disita dari Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** dan Saksi **RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI** berupa 1(satu) ) Plasti





bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 4(empat ) butir tablet dobel L dan 1(satu) ) Plasti bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30(tiga puluh ) butir tablet dobel L yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan **obat keras daftar G**, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

Bahwa Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian agar dapat mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada orang lain;

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRENKY YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dkh.Tunggur Rt.001/004 Ds.Karangan, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L (Obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI dan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi dan team Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa di Ds.Karangan, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo marak persedaran obat terlarang, petugas melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang berada di Dkh.Demung Rt.003/001 Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo ditemukan tablet Pil Dobel L dari Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI dan mengaku jika membeli obat tersebut dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L. Kemudian saksi dan team melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI di rumah Terdakwa beralamat di Dkh.Tunggur Rt.001/004 Ds.Karangan, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo. Setelah Terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L;
    - 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di DAM/bendungan Sungkur masuk ke Ds. Menang Kec. Jambon Kab. Ponorogo, telah menjual tablet dobel L kepada Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) plastik bening bekas rokok berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L. Pada hari Minggu 09 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB ditempat Mie Ayam utara bunderan Sarpon sebelah barat Kelurahan Patihan Wetan Kec.Babadan Kab.Ponorogo berhasil mengamankan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO dan mengaku telah membeli tablet dobel L dari Terdakwa, kemudian saksi berhasil menemukan barang bukti berupa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L;
  - 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;

Setelah berhasil menangkap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI beserta barang bukti yang ditemukan, yang kemudian dibawa ke Polres Ponorogo guna penidikan lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri tablet dobel L yang disita dari:
  - Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI adalah berbentuk putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaanya terdapat tulisan/logo "LL" dengan kemasan dikemas kedalam kantong plastik bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir;
  - Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO adalah berbentuk putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaanya terdapat tulisan/logo "LL" dengan kemasan dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah berisi 18 (delapan belas) butir;
- Bahwa menurut keterangan Saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI mengaku bahwa:
  - Terdakwa telah menjual tablet dobel L kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI sebanyak 2(dua) kali yaitu:
    - Pertama seingat Terdakwa sekira awal bulan Januari 2025 dengan pembelian Rp. 250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
    - Kedua pada akhir bulan Januari 2025, membeli sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
  - Terdakwa telah menjual tablet dobel L kepada Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
    - Pertama seingat Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sekira bulan Oktober 2024 sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



mendapat 40 (empat puluh) butir tablet dobel L;

- Kedua pada tanggal 08 Februari 2025 sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN ALS GM (nama panggilan) (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Pertama, untuk waktunya sudah tidak ingat, Terdakwa membeli tablet dobel L dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol/lotob berisi  $\pm$  800 (delapan ratus) sampai  $\pm$ 900 (Sembilan ratus) butir tablet dobel L;
  - Kedua, untuk waktunya sudah tidak ingat, Terdakwa membeli dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) botol/lotob yang setiap botolnya berisi  $\pm$  800 (delapan ratus) sampai  $\pm$ 900 (Sembilan ratus) butir tablet dobel L;
  - Untuk pembelian ketiga pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau lebih, diranjau di perbatasan Kab.Trenggalek -Kab. Ponorogo di dekat tugu Reyog, terdakwa membeli sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik bening yang tiap plastiknya berisi  $\pm$  430(empat ratus tiga puluh) butir tablet dobel L;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L yang saksi sita dari Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI dan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO tersebut **tidak** terdapat tulisan /label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya;
- Bahwa HP milik Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI yang digunakan untuk transaksi tablet dobel L berupa 1(satu) Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2: 352235111399451, Nomor WA 081932906593. Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2: 352235111399451, Nomor WA 081932906593;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI mengaku mendapatkan jika menjualkan 1 botol hingga habis keuntungan yang di dapat adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**2. ABRAHAM OCTOVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dkh.Tunggur Rt.001/004 Ds.Karangan, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L (Obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI dan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO;
- Bahwa awal mulanya saksi dan team Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa di Ds.Karangan, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo marak persedaran obat terlarang, petugas melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang berada di Dkh.Demung Rt.003/001 Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo ditemukan tablet Pil Dobel L dari Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI dan mengaku jika membeli obat tersebut dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L. Kemudian saksi dan team melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI di rumah Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dkh.Tunggur Rt.001/004 Ds.Karangan, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo. Setelah Terdakwa diinterogasi mengaku telah menjual kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L;
    - 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;
  - Bahwa Terdakwa juga mengakui pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di DAM/bendungan Sungkur masuk ke Ds. Menang Kec. Jambon Kab. Ponorogo, telah menjual tablet dobel L kepada Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) plastik bening bekas rokok berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L. Pada hari Minggu 09 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB ditempat Mie Ayam utara bunderan Sarpon sebelah barat Kelurahan Patihan Wetan Kec.Babadan Kab.Ponorogo berhasil mengamankan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO dan mengaku telah membeli tablet dobel L dari Terdakwa, kemudian saksi berhasil menemukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat:
      - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L;
      - 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;
- Setelah berhasil menangkap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI beserta barang bukti yang ditemukan, yang kemudian dibawa ke Polres Ponorogo guna penidikan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri tablet dobel L yang disita dari:
  - Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI adalah berbentuk putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



permukaanya terdapat tulisan/logo "LL" dengan kemasan dikemas kedalam kantong plastik bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir;

- Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO adalah berbentuk putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaanya terdapat tulisan/logo "LL" dengan kemasan dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah berisi 18 (delapan belas) butir;
- Bahwa menurut keterangan Saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI mengaku bahwa:
  - Terdakwa telah menjual tablet dobel L kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI sebanyak 2(dua) kali yaitu:
    - Pertama seingat Terdakwa sekira awal bulan Januari 2025 dengan pembelian Rp. 250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
    - Kedua pada akhir bulan Januari 2025, membeli sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
  - Terdakwa telah menjual tablet dobel L kepada Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
    - Pertama seingat Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sekira bulan Oktober 2024 sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat 40 (empat puluh) butir tablet dobel L;
    - Kedua pada tanggal 08 Februari 2025 sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN ALS GM (nama panggilan) (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Pertama, untuk waktunya sudah tidak ingat, Terdakwa membeli tablet dobel L dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol/lotob berisi ± 800 (delapan ratus) sampai ±900 (Sembilan ratus) butir tablet dobel L;
  - Kedua, untuk waktunya sudah tidak ingat, Terdakwa membeli dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 3 (tiga) botol/lotob yang setiap botolnya berisi  $\pm$  800 (delapan ratus) sampai  $\pm$ 900 (Sembilan ratus) butir tablet dobel L;

- Untuk pembelian ketiga pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau lebih, diranjau di perbatasan Kab.Trenggalek -Kab. Ponorogo di dekat tugu Reyog, terdakwa membeli sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik bening yang tiap plastiknya berisi  $\pm$  430(empat ratus tiga puluh) butir tablet dobel L;

- Bahwa pada kemasan pil dobel L yang saksi sita dari Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI dan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO tersebut **tidak** terdapat tulisan /label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya;
- Bahwa HP milik Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI yang digunakan untuk transaksi tablet dobel L berupa 1(satu) Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2: 352235111399451, Nomor WA 081932906593. Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2: 352235111399451, Nomor WA 081932906593;
- Bahwa setelah saksi mengintrogasi Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI mengaku mendapatkan jika menjualkan 1 botol hingga habis keuntungan yang di dapat adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

### 3. RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti jika saksi diperiksa dan diminta keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan masalah pil dobel L yang Saksi beli atau terima dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI yang setahu saksi beralamat di Kec. Badegan Kab. Ponorogo;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI waktu sama sama menjalani hukuman di lapas Ponorogo pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI ,hanya hubungan pertemanan saja;
- Bahwa saksi terakhir kali mendapat tablet dobel L dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di tepi jalan sebelah barat rumah Terdakwa dekat dengan pertigaan Dkh. Tunggur Rt.001/004 Ds .Karangan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi mengaku terakhir kali mendapat tablet dobel L dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dan mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
- Bahwa ciri-ciri tablet dobel L yang saksi beli dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI adalah tablet warna putih, bentuk pipih, yang salah satu sisinya terdapat tulisan/logo "LL", yang dikemas menggunakan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima tablet dobel L dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI mendapatkan tablet dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi tersebut. Cara saksi menerima tablet dobel L dari Terdakwa adalah dengan diserahkan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima saksi menggunakan tangan kanan milik saksi. Posisi saksi saat menerima tablet dobel L dari Terdakwa adalah sama-sama berhadapan dengan jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm, dengan penerangan lampu PLN di pinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari saksi dan Terdakwa, saksi menghadap ke arah timur sedangkan Terdakwa menghadap ke arah barat;
- Bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI melalui chat WA ke nomor WA milik saksi yang intinya menawari saksi tablet dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi jawab” iyo engko tak jukuk e (iya nanti saya ambil)”, lalu dijawab Terdakwa “ok, engko jam 10 ngulono (nanti jam 10 kamu kebarat)”. Sekira pukul 20.00 WIB saksi telpon WA Terdakwa yang intinya saksi berangkat ke rumah Terdakwa dan dijawab “iya, nanti kalau sudah sampai Badegan (dekat rumah Terdakwa) saksi disuruh WA. Lalu saksi berangkat ke rumah Terdakwa, setelah sampai di Kec. Badegan saksi berhenti dan chat WA ke nomor Terdakwa yang isinya “aku cedal jo (saya dekat jo) “, lalu dibalas “oalah iyo, tak enteni kulon omah ku yo (tak tunggu disebelah barat rumah ku ya)”, saksi balas “iyo”. Kemudian sampai di sebelah barat rumah Terdakwa dipinggir jalan dekat pertigaan, saksi berhenti dan turun dari sepeda motornya untuk mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dan saksi terima menggunakan tangan kanan bersamaan dengan uang Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dengan tangan kanan. Setelah transaksi berhasil, saksi langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi mengaku sudah 2 (dua) kali membeli tablet dobel L dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI yaitu:
  - Pertama, seingat saksi sekira awal bulan Januari 2025 sebanyak uang Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
  - Kedua, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak uang Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
- Bahwa saksi mengaku tidak membeli atau mendapatkan tablet dobel L selain dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI;
- Bahwa tujuan saksi membeli tablet dobel L dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI bisa menyediakan tablet dobel L, karena Terdakwa bilang kepada saksi kalau Terdakwa punya barang (pil atau tablet dobel L) dan jika ada yang ingin membeli maka bisa menghubungi Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Handphone/WA yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI adalah 083192190960 dan nomor handphone /WA yang digunakan Terdakwa adalah 081932906597;
  - Bahwa Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI mengaku jika sekali konsumsi tablet dobel L bisa 3 (tiga) sampai 5 (lima) butir, dan setiap hari bisa 3 (tiga) kali mengkonsumsi yaitu pagi, siang, dan malam. Setelah dikonsumsi Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, fly, tidak mudah mengantuk, dan tidak mudah capek apabila dipakai untuk bekerja;
  - Bahwa saksi mengaku jika tablet dobel L yang dibeli dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI sekarang ini sudah dikonsumsi dan tersisa 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L yang sekarang sudah dilakukan penyitaan oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo;
  - Bahwa saksi mengaku jika uang pembelia tablet dobel L dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB sudah saksi serahkan secara langsung saat menerima 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
4. **GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti jika saksi diperiksa dan diminta keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan masalah pil dobel L yang Saksi beli atau terima dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI yang setahu saksi beralamat di Kec. Badegan Kab. Ponorogo;
  - Bahwa saksi mengaku telah mengenal dengan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada saat sama-sama menjalani hukuman di Rutan kelas II B Ponorogo sekira pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi mengaku terakhir kali membeli tablet dobel L dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu di DAM Sungkur Desa Blembem Kec. Jambon, Kab.Ponorogo. Saksi membeli sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet dobel L dan mendapatkan bonus 3 (tiga) butir tablet dobel L. Saksi melakukan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa uang tunai dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening DANA milik Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI;

- Bahwa ciri-ciri tablet dubel L yang saksi dapat dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI berupa tablet warna putih, bentuk pipih, yang salah satu sisinya terdapat tulisan /logo “LL”, yang dikemas menggunakan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet dubel L dan mendapatkan bonus 3 (tiga) butir tablet dubel L, yang juga menjadi satu dalam kantong plastik tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi membeli dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI, yaitu:
  - Pertama, seingat saksi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sekira bulan Oktober 2024 sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 40 (empat puluh) butir tablet dubel L;
  - Kedua, pada tanggal 08 Februari 2025 sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet dubel L dan mendapatkan bonus 3 (tiga) butir tablet dubel L, yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI terkait jual beli tablet dubel L melalui telepon dan chat whatsapp yang langsung saksi hapus setelah di baca.Saksi menggunakan nomor handphone 0812-1712-6970, dan Terdakwa menggunakan nomor handphone 0819-3290-6593;
- Bahwa pada kemasan tablet dubel L yang Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI perjualkan kepada saksi **tidak** terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI menyediakan tablet dubel L karena pada awalnya kenal pada saat menjadi narapidana di Rutan Kelas II Ponorogo,dan saat saksi keluar saksi bertanya langsung kepada Terdakwa terkait tablet dubel L dan Terdakwa menjawab bisa dicarikan;
- Bahwa selain saksi konsumsi sendiri tablet dubel L tersebut juga saksi jual kepada orang lain yang membutuhkan, saksi dalam mengkonsumsi tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 3 (tiga) butir dan saksi merasakan pikiran menjadi tenang;

- Bahwa cara saksi pada waktu membeli tablet dobel L kepada Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada oabt tersebut atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa ada. Setelah itu saksi ingin membeli Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di DAM Sungkur Desa Blembem Kec. Jambon, Kab.Ponorogo. Tidak lama kemudian saksi memberitahu kepada Sdr.RENNO untuk mentransfer langsung ke rekening DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan saksi berikan secara langsung saat ketemua. Sekira pukul 20.00 WIB atau lebih saksi menunggu di DAM Sungkur Desa Blembem Kec. Jambon, Kab.Ponorogo dan tidak lama kemudiaan Terdakwa datang. Setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan, dan diterima Terdakwa menggunakan tangan kanan juga. Setelah itu Terdakwa menyerahkan plastik bening yang di dalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) butir tablet dobel L dan mendapatkan bonus 3 (tiga) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa tablet dobel L yang saksi beli dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI sebagian sudah saksi jual lagi dan masih sisa 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir tablet dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dibacakan keterangan Ahli apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si, M.M.Kes, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah sebagai Sub Korordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta oemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes. berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Keseharan Kabupaten Ponorogo dan mendapatkan Surat Penunjukan dari

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo dengan nomor :  
000.1.2.3/ARH/1115/405.09/2025 Tanggal 08 Februari 2025 perihal  
penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als.  
KENTOS Bin SUBANI yang melakukan tindak pidana peredaran sediaan  
farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,  
khasiat, atau kemanfaatan dan mutu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari  
2025 sekira pukul 23.00 WIB di Dkh. Tunggur Rt.001/004 Ds. Karang,  
Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo dari tangan dan penguasaan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI berupa 1 (satu) ) Plastik bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo dari tangan dan penguasaan Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG berupa 1 (satu) ) Plastik bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L, adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga apabila mengonsumsi tidak sesuai aturan pakai maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam mengedarkan obat keras maka seseorang harus

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan dalam pelaksanaannya harus memiliki surat izin praktek serta izin usaha dari pemerintah daerah setempat;

- Bahwa menurut pandangan Ahli, perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan pil pil Trihexyphenidyl atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2), bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian terdakwa tidak diancam, dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa membenarkan bahwa seluruh keterangan dari para saksi sudah benar sesuai dengan kejadian dan tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet dobel L kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG pada hari tanggalnya tidak ingat, setidaknya pada akhir bulan Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB ditepi jalan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah Terdakwa .Sedangkan untuk Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di DAM /Bendungan Sungkur, masuk ke Ds. Menang Kec.Jambon Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG sejak 2024 saat sama-sama menjalani hukum di Rutan Ponorogo. Sedangkan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO kenal sejak 2023 saat sama-sama menjalani hukuman di Rutan Ponorogo. Tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan pertemanan;
- Bahwa Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI menjual kepada :
  - Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1(satu) plastik bening kemasan es yang berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L. Untuk uang pembeliannya sudah Terdakwa terima yaitu bersamaan dengan penyerahan tablet dobel L pada hari tanggalnya tidak ingat setidaknya pada akhir bulan Januari 2025 sekira 23.00 WIB di tepi jalan dekat rumah Terdakwa di Dkh. Tunggur Rt.001/004 Ds. Karangan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;
  - Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet dobel L dan Terdakwa memberikan bonus tambahan 3 (tiga) butir tablet dobel L. Untuk uang pembayarannya sudah Terdakwa terima yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening DANA milin Terdakwa, sedangkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar bersamaan saat Terdakwa menyerahkan tablet dobel L pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di DAM /Bendungan Sungkur, masuk ke Ds. Menang Kec. Jambon Kab. Ponorogo;
- Bahwa ciri-ciri tablet dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG dan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO adalah berbentuk tablet warna putih, berbentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo “LL”.Untuk yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG dikemas dalam 1 (satu)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik bening kemasan es batu, sedangkan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO Terdakwa kemas dalam 1(satu) plastik bening bekas kemasan bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual tablet dobel L kepada:
  - Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
    - Pertama, sekira awal bulan Januari 2025 ,saksi membeli sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 200(dua ratus) butir tablet dobel L;
    - Kedua,sekira pada akhir bulan Januari 2025 ,saksi membeli sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 200(dua ratus) butir tablet dobel L;
  - Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO sebanyak 2(dua) kali yaitu:
    - Pertama, sekira 4 bulan yang lalu sekira akhir bulan Oktober 2024 ,membeli sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 40(empat puluh ) butir tablet dobel L;
    - Kedua, pada tanggal 08 Februari 2025, membeli sebanyak Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 120(seratus dua puluh) butir tablet dobel L;

Untuk pembelian Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Terdakwa kasih banyak karena tablet dobel L tersebut belum langka dan masih mudah di cari, sedangkan untuk pembelian Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO karena sudah sulit untuk mencari maka Terdakwa kasih sejumlah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI menyerahkan tablet dobel L yaitu dengan cara;
  - Cara Terdakwa menjual/menyerahkan kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG awal mulanya sekira akhir bulan Januari 2025 Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada obat tablet dobel L atau tidak dan dijawab ada.Setelah itu Saksi bilang akan membeli Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti malam akan mengambil di kerumah Terdakwa .Sekira pukul 23.00 WIB saksi datang ke rumah dan trsangka temui di tepi jalan sebelah barat rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa menggunakan tangan kanan juga.Setelah itu Terdakwa menyerahkan plasti bening es batu yang di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 200(dua ratus ) butir tablet dobel L dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima menggunakan tangan kanan milik saksi.Setelah itu saksi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Cara Terdakwa menjual /menyerahkan kepada Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada obat tablet dobel L atau tidak dan dijawab ada.Setelah itu Saksi bilang akan membeli Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di DAM /Bendungan Sungkur ,masuk ke Ds. Menang Kec.Jambon Kab. Ponorogo .Tidak lama kemudian saksi mentransfer ke rekening DANA Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya akan di serahkan secara langsung saat ketemuan.Sekira pukul 20.00 WIB atau lebih Terdakwa sampai di lokasi yang di telah disepakati dan saksi sudah menunggu ditempat.Setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan milik saksi dan di terima dengan tangan kanan milik Terdakwa.Setelah itu Terdakwa ,menyerahkan plastik bekas kemasan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 120(seratus dua puluh) butir tablet dobel L dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima menggunakan tangan kanan milik saksi.Setelah itu saksi meninggalkan rumah Terdakwa.Setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dkh. Tunggur Rt.001/004 Ds .Karangan ,Kec. Badegan , Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1(satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L;
    - 2(dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah ,Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2: 352235111399451, Nomor WA 081932906593;

Ditemukan di dalam kamar tidur milik Terdakwa ,tepatnya disamping tempat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



tidur sebelah kanan (timur)

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan tablet dobel L yang dijual kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG dan Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN ALS GM(nama panggilan) setau Terdakwa beralamat di Kota Purwodadi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI mengaku terakhir membeli dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN ALS GM (nama panggilan) (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB diranjau di perbatasan Kab. Trenggalek-Kab. Ponorogo tepatnya di dekat tugu Reyog;
- Bahwa Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI membeli tablet dobel L dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN ALS GM(nama panggilan) dengan harga Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan mendapatkan 1(satu) plastik bening berisi  $\pm 430$ (empat ratus tiga puluh) butir tablet dobel L ,saat itu Terdakwa bilang ingin membeli setengah lotob lagi.Setelah menunggu lumayan lama ,Terdakwa disuruh untuk mengambil tablet dobel L yang di ranjau. Jadi saat itu Terdakwa membeli sebanyak Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2(dua) plastik bening yang setiap plastiknya berisi  $\pm 430$ (empat ratus tiga puluh) butir tablet dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01562/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.,M.Si selaku Kaididlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 04445/2025/NOF dan barang bukti nomor 04446/2025/NOF yang disita dari Terdakwa **AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dkh.Tunggur Rt.001/004 Ds.Karangan, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo;
- Bahwa benar berawal hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI menghubungi Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI melalui chat aplikasi Whatshap ke nomor WA milik Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI yang intinya Terdakwa menawarkan tablet dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI jawab "iyo engko tak jukuk e (iya nanti saya ambil)", lalu dijawab Terdakwa "ok, engko jam 10 ngulono (nanti jam 10 kamu ke arah barat)". Sekira pukul 20.00 WIB Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI menelepon melalui aplikasi Whatshap Terdakwa yang intinya Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berangkat ke rumah Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "iya, nanti kalau sudah sampai Badegan (dekat rumah Terdakwa) Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI disuruh Terdakwa menghubungi melalui aplikasi Whatshap. Setelah itu Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di Kecamatan Badegan lalu Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png





KUNCUNG Bin MISDI berhenti dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatshap yang isinya “aku cedak jo (saya dekat jo)“, lalu dibalas Terdakwa “oalah iyo, tak enteni kulon omah ku yo (saya tunggu di sebelah barat rumahku ya)“, kemudian Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI balas “iyo”. Setelah sampai di sebelah barat rumah Terdakwa, kemudian Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berhenti dan turun dari sepeda motornya untuk mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI terima menggunakan tangan kanan kanannya bersamaan dengan Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ABRAHAM OCTOVIO yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat terlarang. Selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI yang beralamat di Dukuh Demung Rt.003 RW.001 Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ditemukan tablet Pil Dobel L dari Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI dan mengaku membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 200 (dua ratus) butir pil dobel L. Selanjutnya Saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ABRAHAM OCTOVIO dan team melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Tunggur Rt.001/004 Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L;
  - 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet dobel L;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui selain menjual pil dobel L kepada Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Saksi GILANG DWI KRISTANTO Als. GENDEN Bin SUPRIYANTO (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di DAM/bendungan Sungkur yang beralamat di Desa Menang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas rokok berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil dobel L (*Triheksifenidil HCl*) adalah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01562/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 04445/2025/NOF dan barang bukti nomor 04446/2025/NOF yang disita dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *daftar obat keras*;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI dan Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berupa 1(satu) ) Plasti bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 4(empat) butir tablet dobel L dan 1(satu) ) Plasti bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30(tiga puluh) butir tablet dobel L yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan *obat keras daftar G*, yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

- Bahwa benar Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian agar dapat mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Prastiawan als. Kentos Bin Subani dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;\_\_

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya dimana diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI menghubungi Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI melalui chat aplikasi Whatshap ke nomor WA milik Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI yang intinya Terdakwa menawarkan tablet dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI jawab "iyo engko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak jukuk e (iya nanti saya ambil)”, lalu dijawab Terdakwa “ok, engko jam 10 ngulono (nanti jam 10 kamu ke arah barat)”;

Menimbang, sekira pukul 20.00 WIB Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI menelepon melalui aplikasi Whatshap Terdakwa yang intinya Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berangkat ke rumah Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “iya, nanti kalau sudah sampai Badegan (dekat rumah Terdakwa) Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI disuruh Terdakwa menghubungi melalui aplikasi Whatshap. Setelah itu Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berangkat ke rumah Terdakwa, sesampainya di Kecamatan Badegan lalu Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berhenti dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatshap yang isinya “aku cedak jo (saya dekat jo)”, lalu dibalas Terdakwa “oalah iyo, tak enteni kulon omah ku yo (saya tunggu di sebelah barat rumahku ya)”, kemudian Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI balas “iyo”. Setelah sampai di sebelah barat rumah Terdakwa, kemudian Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI berhenti dan turun dari sepeda motornya untuk mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI terima menggunakan tangan kanan kanannya bersamaan dengan Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi RIZKI APRILIAN PANGESTU Als SIBOS Als KUNCUNG Bin MISDI langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01562/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan bahwa benar terhadap barang bukti nomor 04445/2025/NOF dan barang bukti nomor 04446/2025/NOF yang disita dari Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Als. KENTOS Bin SUBANI adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek antiparkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png





Menimbang, bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593 merupakan sarana kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana perkara yang sejenis;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Prastiawan als. Kentos Bin Subani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 2 (dua) plastik bening diduga kemasan dari tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
  - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

### *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, warna merah, Nomor IMEI 1: 352235111399453 dan IMEI 2 : 352235111399451, Nomor WA 081932906593;

### *Dirampas untuk Negara*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, oleh kami, Harries Konstituant, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Susrini Astuti, S.H.